



P U T U S A N
Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 29 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt 14, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Aki Babu, Rt. 20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 28/SK/2020/PA.Tar tanggal 27 Juli 2020 sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 20 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt 14, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2000, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan xxxx sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal xxxxx 2000. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di kediaman di rumah orang tua PEMOHON di Sebengkok selama 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa, perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah membuahkan keturunan yakni sebagai berikut;
 - **Anak 1**, Lahir di Tarakan, Tanggal 04 November 2000;
 - **Anak 2**, Lahir di Tarakan, Tanggal 24 Desember 2004;
 - **Anak 3**, Lahir di Tarakan, tanggal 27 Agustus 2007;
4. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2014, antara PEMOHON dan TERMOHON mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa TERMOHON telah mengetahui PEMOHON menikah siri sekitar di tahun 2014, kemudian ditahun itu juga TERMOHON Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Tarakan;
 - b. Bahwa pada saat di Mediasi, PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk rujuk kembali, kemudian Termohon mencabut gugatannya;
 - c. Bahwa TERMOHON sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan laki-laki tidak bertanggung jawab, anjing, laki-laki tidak berguna;
 - d. Bahwa akibat kata-kata kasar dari TERMOHON, Pemohon marah, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, **pada bulan Agustus 2016**, waktu Pemohon dinas ke Balikpapan untuk mengantar kapal, **TERMOHON** pergi meninggalkan rumah orang tua PEMOHON tanpa memberitahukan ke PEMOHON dan kemudian TERMOHON pindah Rumah Kontrakan di ladang sampai pisah;
6. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, maka tidak ada pilihan lain bagi PEMOHON selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan cara mengajukan gugatan cerai talak;
7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PEMOHON bicarakan dengan TERMOHON dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
8. Bahwa PEMOHON telah mendapatkan Izin melakukan perceraian melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SI.24 tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas nama Pemohon;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut, bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, dimana perkawinan PEMOHON dan TERMOHON terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
10. Bahwa selain dari pada itu, Permohonan cerai Talak PEMOHON yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1):

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.”

Bahwa tempat tinggal PEMOHON/PENGUGAT adalah di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Tarakan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON (**Termohon**);
3. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Tarakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Basarudin, S.H.I., M.Pd., Hakim Pengadilan Agama Tarakan sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Agustus 2020, mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa sebagai akibat perceraian pihak kesatu memberikan pihak kedua nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa sebagai akibat perceraian pihak kesatu memberikan pihak kedua mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

1. Bahwa pihak kesatu dan kedua sepakat bahwa hak hadhanah terhadap anak yang ketiga yakni: Anak 3 berada pada pihak kedua sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa pihak kedua tetap memberikan akses kepada pihak kesatu untuk bertemu dengan anak tersebut di atas, untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;
3. Bahwa anak Pertama dan Kedua pihak kesatu dengan pihak kedua yakni Anak 1 dan Anak 2 berada pada pihak kesatu sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa pihak kesatu tetap memberikan akses kepada pihak kedua untuk bertemu dengan kedua anak tersebut di atas, untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri;

Pasal 4

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak kesatu berkewajiban memberikan nafkah hadhonah kepada pihak kedua untuk anak tersebut pada pasal 3 ayat 1 berupa uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan/atau sudah melangsungkan pernikahan

Pasal 5

Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tarakan ditanggung oleh pihak kesatu

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan jawaban disebabkan Termohon tidak hadir lagi di muka persidangan, meskipun kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxxxx tanggal xxxx2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal xxxx 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan xxxx, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Proses Perceraian Nomor xxxx 2020 tanggal xxxxx 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti saksi:

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TARAKAN:
 - Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sebengkok, Kota Tarakan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar informasi dari Pemohon bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah saat Pemohon sedang bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Termohon yang pertama pergi meninggalkan rumah, kemudian Pemohon juga pergi dan tinggal di Kampung Baru, sedangkan Termohon tinggal di Sebengkok;

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TARAKAN:
 - Bahwa saksi bertetangga Pemohon sejak kurang lebih 8 tahun dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sebengkok, Kota Tarakan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi ataupun jalan bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada saat tahapan persidangan pembuktian, Termohon hadir di persidangan dan majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah pula memberikan kesimpulan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan realtif serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *j/s.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indoensia, seorang suami yang ingin menceraikan isterinya mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal isteri. Oleh karena Termohon tinggal di Tarakan, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tarakan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan sama dengan identitas yang tertera dalam buku nikah (bukti P.2), dan menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait Pemohon berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa surat izin melakukan perceraian bagi Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Agustan, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 23/SK/2020/PA.Tar tanggal 6 Juli 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Agustan, S.H., M.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Agustan, S.H., M.H.;

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon bernama Agustan, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Basarudin, S.H.I., M.Pd. Hakim Pengadilan Agama Tarakan sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut berhasil sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian dan berhasil di luar atau akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membuat Pemohon marah dan terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*. Dengan demikian maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan acara yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian di Pengadilan Agama. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Pemohon harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Tarakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Saksi pertama menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sekira bulan Februari 2020, sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi pertama pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua tidak pernah memberikan nasihat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon hadir kembali di muka persidangan pada saat tahapan pembuktian, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kepada Termohon untuk membuktikan, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan alat bukti dari Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2000, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Selumit, xxxx xxxxxxxx. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa sekira sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa orang terdekat dari Pemohon telah berupaya memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, tidak ada kemauan dari Pemohon untuk berkumpul kembali bersama Termohon, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pecahnya mahlilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang artinya sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2020 tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak saling mempedulikan satu sama lain serta tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun alasan yang menjadi penyebab pertengkaran tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, namun dengan adanya pertengkaran tersebut Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan Pemohon dan sebaliknya adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar. Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan atas inisiatif/kehendak suami dalam hal ini adalah Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

serta pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya, kecuali ia nusyuz*. Oleh karena Termohon bukan isteri yang nusyuz serta tidak terbukti adanya perilaku nusyuz dilakukan Termohon kepada Pemohon, maka hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh Pemohon tetap melekat dan tidak gugur;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi pada tanggal 3 Agustus 2020 yakni sebagai akibat dari perceraian, Pemohon dengan Termohon bersepakat sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai akibat perceraian pihak kesatu memberikan pihak kedua nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa sebagai akibat perceraian pihak kesatu memberikan pihak kedua mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.1. Bahwa pihak kesatu dan kedua sepakat bahwa hak hadhanah terhadap anak yang ketiga yakni: Anak 3 berada pada pihak kedua sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah melangsungkan pernikahan;
- 3.2. Bahwa pihak kedua tetap memberikan akses kepada pihak kesatu untuk bertemu dengan anak tersebut di atas, untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;
- 3.3. Bahwa anak Pertama dan Kedua pihak kesatu dengan pihak kedua yakni Anak 1 dan Anak 2 berada pada pihak kesatu sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah melangsungkan pernikahan;
- 3.4. Bahwa pihak kesatu tetap memberikan akses kepada pihak kedua untuk bertemu dengan kedua anak tersebut di atas, untuk mencurahkan kasih

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri;

4. Bahwa pihak kesatu berkewajiban memberikan nafkah hadhonah kepada pihak kedua untuk anak tersebut pada angka 3.1 berupa uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan/atau sudah melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
6. Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tarakan ditanggung oleh pihak kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesepakatan tentang pemberian mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan di depan hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh (*hadhanah*) anak ketiga Pemohon dan Termohon yang belum dewasa bernama **Anak 3** telah tercapai

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yakni berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon, sedangkan 2 (dua) yaitu anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak 1 dan Anak 2** telah tercapai kesepakatan berada dalam pemeliharaan Pemohon, namun demikian, kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus dan harus seutuhnya meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada masing-masing pihak mempunyai hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim perlu menetapkan hak Pemohon dan Termohon terhadap anak-anak tersebut di atas untuk berkunjung dan bertemu dengan anak-anaknya, mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memuatnya dalam amar putusan ini, jika Pemohon atau Termohon tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya alimentasi 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama **Anak 3**, telah pula tercapai kesepakatan dengan besaran nafkah anak yakni sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan tercantum dalam amar putusan ini, namun demikian sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.2 Menghukum Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sesaat ikrar talak diucapkan;
- 3.3 Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 3, lahir di Tarakan, tanggal 27 Agustus 2007, berada dalam hadlanah Termohon hingga anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau telah melangsungkan pernikahan dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk berkunjung atau menemui anaknya tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;
- 3.4 Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, lahir di Tarakan, tanggal 4 November 2000 dan Anak 2, lahir di Tarakan, tanggal 24 Desember 2004, berada dalam hadlanah Pemohon hingga anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau telah melangsungkan pernikahan dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk berkunjung atau menemui anaknya tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;
- 3.5 Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya alimentasi anak pada angka 4.3 tersebut sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sudah melangsungkan perkawinan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Muharam 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Mohamad Asngari, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan/Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya dan *belum/telah bekekuatan hukum tetap sejak tanggal

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan kepada :
Atas permintaan :
Untuk Kepentingan :

Tarakan,

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA. Tar Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)